



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Aceh

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pembanding, tempat/tanggal lahir, , , agama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan, tempat kediaman di Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Khairul Azmi, S.H. Advokat-Penasehat Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, beralamat Jl. Lukman No. 09 Desa Meudang Ara Blangpidie-Abdya, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 2/SKK/2021/MS.Bpd tanggal 14 Januari 2021, dahulu **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**, sekarang **Pembanding**;
Melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir, , agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat, S.Sy. C.P.C.L.E, Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor R2P And Partners, yang beralamat di Jl. Persada Lr. Mane' Gantjeng No. 169 Gampong Kedai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 6/SKK/2021/MS.Bpd tanggal 27 Januari 2021, dahulu **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madhiyah sejumlah Rp,25,000.- (dua puluh lima ribu rupiah) perharinya atau sejumlah Rp64,450.000.- (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 7 (tujuh) tahun dan 23 (dua puluh tiga) hari yang telah dilalaikan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, bahwa Kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2021;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Telah membaca memori banding tertanggal 08 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, dan diterima Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 11 Januari 2021 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding, masing-masing pada tanggal 15 Januari 2021;

Telah membaca Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, dari Abu Bakar bin Pakih kepada Rahmat, S,Sy.C.P.C.L.E., Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor R2P And Partner yang beralamat di Jl. Persada Lr. Mane' Gatjeng No. 169 Gampong Kedai Siblih, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 27 Januari 2021;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 27 Januari 2021, Kuasa Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding tanggal 28 Januari 2021 dan Surat Keterangan Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 28 Januari 2021, bahwa Kuasa Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas sekalipun telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara banding *a quo*, terdiri dari salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, berita acara sidang, alat-alat bukti, memori banding dan kontra memori banding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2021/MS.Aceh



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan segala pertimbangannya telah didasari atas fakta-fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak serumah lagi (menurut saksi pertama pisah rumah sejak tahun 2014, sedang menurut saksi kedua sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang). Pada mulanya Termohon/Pembanding yang meninggalkan rumah, tetapi kemudian Pemohon/Terbanding yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pernah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan dan Reni Dian Sari, S. H.I., sebagai mediator hakim yang ditunjuk telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sesuai maksud PERMA, Nomor 1 Tahun 2016, serta setiap akan memulai sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, akan tetapi tetap saja tidak berhasil, menunjukkan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah dan sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon/Terbanding dari kalangan keluarga dekat (tetangga), yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sebenarnya, dan para saksi tersebut tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikasi kuat terwujudnya maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dalam satu tempat kehidupan bersama dan kedua belah pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan rumusan amar putusan dalam Konvensi, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 08 Januari 2021 menyatakan keberatan dengan ditetapkannya Tergugat Rekonvensi/Terbanding oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk membayar nafkah madhiyah bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari atau hanya sejumlah Rp64.450.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 7 (tujuh) tahun dan 23 (dua puluh tiga) hari yang dilalaikannya;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh memperhatikan berita acara sidang, ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban, yakni Nafkah Madhiyah berupa uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perharinya atau sejumlah Rp152.580.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk selama 7 (tujuh) tahun dan 23 (dua puluh tiga) hari yang telah dilalaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mendukung dalil gugatan rekonvensi, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak



dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut Rp60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) perhari, dipandang terlalu tinggi dibanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (sebagai Penjaga Sekolah) yang hanya berjumlah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dengan mempertimbangkan seberapa kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, kelayakan dan kepatutan yang wajar, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sesuai pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri perbulan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah Rp64.450.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 7 (tujuh) tahun dan 23 (dua puluh tiga) hari yang telah dilalaikannya;

Menimbang, bahwa agar putusan perkara *a quo* terhindar dari hasil yang sia-sia dan hampa serta melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan dihukum untuk membayar nafkah madhiyah sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Rumusan Kamar Agama angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Dalam Rekonvensi, telah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan rumusan amar putusan Dalam Rekonvensi, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lain dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Januari 2021 yang pada

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2021/MS.Aceh



pokoknya mohon untuk menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, Dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dengan memperbaiki amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 180/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 23 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2021/MS.Aceh



2. Menetapkan Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) perharinya atau sejumlah Rp64.450.000.- (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 7 (tujuh) tahun dan 23 (dua puluh tiga) hari yang telah dilalaikan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) perharinya atau sejumlah Rp.64.450.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 7 (tujuh) tahun dan 23 (dua puluh tiga) hari yang telah dilalaikan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam amar nomor 3 di atas sebelum ikrar talak diucapkan atau ikrar talak dapat dilaksanakan apabila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Senin tanggal 22 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **H.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto.

Drs. H. Abd.Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota

Dto.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H

Dto.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

H. Basri, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp130.000,-
 2. Meterai Rp 10.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
 - Jumlah Rp150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah.)